

**PENERAPAN PERATURAN KEPALA KEPOLISAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN
TINDAK PIDANA BERDASARKAN *RESTORATIVE JUSTICE*
PADA KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Studi Kasus Di Polres Kuningan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

TEDY TRIYADI SAPUTRA
NIM. 20201410004



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN**

2025

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**PENERAPAN PERATURAN KEPALA KEPOLISAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN
TINDAK PIDANA BERDASARKAN *RESTORATIVE JUSTICE*
PADA KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Studi Kasus Di Polres Kuningan)**

Disusun Oleh :

TEDY TRIYADI SAPUTRA
20201410004

Telah disetujui untuk dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada tanggal 03 Oktober 2025

Pembimbing 1


Anthon Fathanudien, S.H., M.H.
NIK. 41010879147

Pembimbing II


Gios Adhyaksa, S.H., M.H.
NIK. 41010788148

Skripsi ini di ajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum
Mengetahui

Ketua Program Studi


Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**PENERAPAN PERATURAN KEPALA KEPOLISAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN
TINDAK PIDANA BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE
PADA KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Studi Kasus Di Polres Kuningan)**

Disusun Oleh :

TEDY TRIYADI SAPUTRA

Telah dipertahankan dalam sidang Skripsi
pada tanggal 03 Oktober 2025

Penguji I : Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK : 410110810142

Penguji II : Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn
NIK : 410108890167

Penguji III : Anthon Fathanudien, S.H., M.H
NIK : 41010879147

Dekan



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H
NIK. 4410109850243

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Tedy Triyadi Saputra**

NIM : 20201410004

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **PENERAPAN PERATURAN KEPALA KEPOLISAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Kasus Di Polres Kuningan)** yang saya buat adalah:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis baik di Universitas Kuningan maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang, atau dicantumkan dalam Daftar Pustaka;
4. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis saya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan)

Kuningan, 03 Oktober 2025

Pembuat pernyataan.



Tedy Triyadi Saputra
NIM. 20201410004

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice pada kasus tindak pidana penipuan dengan studi kasus di Polres Kuningan. Lahirnya regulasi ini merupakan respons atas kebutuhan alternatif penyelesaian perkara di luar jalur litigasi yang lebih menekankan pada pemulihan (restoration) dibandingkan penghukuman (punishment). Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana penerapan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 pada kasus penipuan di Polres Kuningan, serta faktor pendukung dan penghambat implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris, dengan pendekatan normatif terhadap regulasi yang berlaku dan analisis empiris melalui wawancara serta data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 memberikan landasan hukum yang jelas dalam penerapan keadilan restoratif, khususnya untuk perkara tindak pidana ringan atau yang memiliki potensi pemulihan. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep restorative justice, resistensi budaya hukum yang masih berorientasi retributif, keterbatasan sumber daya manusia maupun anggaran, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Sementara itu, faktor pendukung implementasi antara lain adanya dasar hukum yang jelas, kemauan beberapa aparat untuk mengedepankan perdamaian, serta penerimaan sebagian masyarakat terhadap pendekatan yang lebih humanis. Kesimpulannya, penerapan restorative justice dalam kasus penipuan di Polres Kuningan belum berjalan optimal, sehingga dibutuhkan peningkatan kapasitas aparat, sosialisasi yang lebih luas, serta penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum agar tujuan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat tercapai.

Kata Kunci: Kepolisian, Restorative Justice, Penipuan

ABSTRACT

This study examines the implementation of the Indonesian National Police Chief Regulation Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice in cases of fraud, with a case study at the Kuningan Police Resort. The formulation of this regulation is a response to the need for an alternative dispute resolution method outside the litigation process, one that places more emphasis on restoration rather than punishment. The research questions in this study include how the implementation of National Police Chief Regulation Number 8 of 2021 is carried out in fraud cases at the Kuningan Police Resort, as well as the supporting and inhibiting factors. The research method used is juridical-empirical, with a normative approach to the applicable regulations and an empirical analysis through interviews and field data. The results show that, normatively, National Police Chief Regulation Number 8 of 2021 provides a clear legal basis for the application of restorative justice, especially for minor criminal offenses or those with the potential for restoration. However, the implementation in the field still faces various obstacles, including the limited understanding of law enforcement officials regarding the concept of restorative justice, the resistance of a legal culture that is still retribution-oriented, limited human resources and budget, and minimal public outreach. Meanwhile, the supporting factors for implementation include the existence of a clear legal basis, the willingness of some officials to prioritize peaceful resolution, and the acceptance by some members of the public of a more humane approach. In conclusion, the application of restorative justice in fraud cases at the Kuningan Police Resort has not yet been optimal. Therefore, there is a need to increase capacity among officials, broader public outreach, and strengthened coordination among law enforcement agencies to achieve the goals of justice, utility, and legal certainty.

Keywords: *Police, Restorative Justice, Fraud*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang semoga akan mendapatkan syafa'at dari beliau. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PERATURAN KEPALA KEPOLISAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Kasus Di Polres Kuningan)”**. Adapun maksud penyusunan Skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyusunannya dapat terselesaikan bukan hanya dari kerja keras sendiri telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. Haris Budiman, S.H., M.H Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
7. Bapak Dr. Erga Yuhandra S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;

8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan,
9. Ibu Dikha Anugrah, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
10. Bapak Anthon Fathanudin, S.H.,M.H Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Kuningan; sekaligus Dosen Pembimbing I yang tidak lupa mengingatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi
11. Bapak Gios Adhiyaksa, S.H.,M.H. Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Kuningan; sekaligus Dosen Pembimbing II yang tidak lupa mengingatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi;
12. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut membantu memperlancar selesainya penelitian ini;
13. Terima kasih kepada Vina Shafana Ningrum, A.Md.Kep atas segala cinta, dukungan, dan pengorbanan yang telah engkau berikan selama ini. Kehadiranmu adalah anugerah terindah dalam hidupku. Engkau selalu menjadi sumber semangat dan inspirasi, menemani setiap langkahku dalam suka maupun duka;
14. Teristimewa kepada Orang tua tercinta atas semua jasa, doa, dukungan dan semangat kepada penulis yang tiada batasnya dan pantang surut, semoga usia tidak pernah memutuskan kebahagiaan;

Selanjutnya penutup, penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya masih ada beberapa kurang sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi kesempurnaan untuk penulisan yang akan datang.

Kuningan, Oktober 2025

Tedy Triyadi Saputra
NIM. 20201410004

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	7
1. Kegunaan Teoritis	7
2. Kegunaan Praktis.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
1. Landasan Teori	8
2. Landasan Konseptual.....	17
F. Sistematika Penulisan	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	36
A. Negara Hukum dan Demokrasi	36
B. <i>Restorative Justice</i> Sebagai Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Di Luar Pengadilan.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Spesifikasi Penelitian.....	51
B. Metode Pendekatan	51
C. Tahap Penelitian	52
D. Teknik Pengumpul Data.....	52
E. Alat Pengumpul Data.....	53
F. Analisis Data.....	55
G. Lokasi Penelitian	55

BAB IV PENERAPAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> PADA KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Kasus Di Polres Kuningan)	56
A. Pengaturan Terkait Keadilan Restoratif di Dalam Peraturan Perundang-undangan.	56
B. Penerapan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indoneisa Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pennganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Di Polres Kuningan)	65
BAB V PENUTUP	76
A. Simpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	83